



**P U T U S A N**  
Nomor 551/Pid.B/2023/PN.Jmb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DAVID PERMANA ALIAS DAVID BIN FITRIZAL;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tgl. Lahir : 30 Tahun / 18 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Pratu Satir No.156 RT.023 Kel.Thehok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP. Kap/43/VIII/2023/Reskrim sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Lapas Kelas II A Jambi oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan No 551/Pid.B/2023/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi No: 551/Pid.B/2023/PN.Jmb tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No: 551/Pid.B/2023/PN.Jmb tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DAVID PERMANA alias DAVID bin FITRIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 378 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAVID PERMANA alias DAVID bin FITRIZAL dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 8 (delapan) Bulan dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 28 lembar print out percakapan /chatting antara korban dengan tersangka
  - 10 lembar bukti top up DANA melalui aplikasi DANA dari korban kepada tersangka
  - 1 lembar bukti top up DANA melalui PT Pegadaian dari korban kepada tersangka

## TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1 unit HP merk xiaomi redmi 6 pro warna rose gold terdapat aplikasi DANA yang di gunakan tersangka.

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan No 551/Pid.B/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan demikian pula Terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa Terdakwa **DAVID PERMANA alias DAVID bin FITRIZAL**, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 04.56 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juli tahun 2023, bertempat di Jl. H. Syamsudin Uban Rt. 02 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal sekira bulan Juni 2023 Terdakwa berada di masjid daerah Kotabaru, Terdakwa bertemu dengan saksi Fikri (adik saksi Nanda) yang mana pada saat itu mereka berbincang, dan Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa memiliki pengalaman bekerja di bidang kuliner. Kemudian setelah sering berkomunikasi melalui WA, saksi FIKRI menyampaikan bahwa saksi Nanda ingin membuka usaha kuliner dan saksi FIKRI menawarkan kepada Terdakwa untuk membuka usaha kuliner dan hal tersebut membuat Terdakwa tertarik. Lalu saksi Fikri meminta saran Terdakwa untuk menentukan membuka usaha kuliner apa, dan kemudian Terdakwa menyampaikan ide nya untuk membuat usaha kuliner chicken steak karena Terdakwa sudah memiliki pengalaman untuk memasaknya, kemudian atas permintaan saksi Nanda, saksi Fikri menyuruh

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan No 551/Pid.B/2023/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memasak chicken steak agar dapat dicicipi dan Terdakwa melakukannya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa diajak saksi Fikri untuk menemui saksi Nanda yang mana saat itu antara Terdakwa dan saksi Nanda memiliki kesepakatan yaitu bersama-sama membuka warung chicken steak yang mana saksi Nanda selaku pemodal sedangkan Terdakwa selaku pekerja yang langsung mengelola, menyiapkan perlengkapan warung, mencari lokasi untuk membuka warung, membeli perlengkapan masak, membeli bahan masakan dan juga Terdakwa sebagai kokinya. Selain itu juga disepakati untuk pembagian hasil keuntungan yaitu 60% untuk Terdakwa dan saksi Nanda 40%.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023 Terdakwa sering menghubungi saksi Nanda untuk meminta uang dan yang Terdakwa katakan adalah untuk membeli perlengkapan membuat gerobak, untuk membeli perlengkapan memasak, operasional, membayar sewa tempat dan untuk perbaikan motor dan saksi Nanda selalu memberikan atau mentransfer uang sesuai permintaan yang Terdakwa katakan. Lalu pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pada malam hari Terdakwa mengabarkan kepada saksi Nanda bahwa telah menerima orderan chicken steak sebanyak 65 kotak sehingga saksi Nanda merasa senang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 saksi Nanda menanyakan kapan Terdakwa akan mulai membuka warung dan pada saat itu Terdakwa katakan akan mulai buka pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 15.00 wib di tempat yang Terdakwa sewa di daerah Beringin tepatnya di halaman ruko kopi janji jiwa, namun pada hari Kamis siang Terdakwa katakan kepada saksi Nanda akan batal membuka dikarenakan ada keluarga Terdakwa yang meninggal dan akan membuka warung pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 dan saksi Nanda pun menyetujuinya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira di pagi hari saksi Nanda menanyakan kepada Terdakwa apakah jadi membuka warung saat sore hari, dan yang Terdakwa katakan jadi, namun setelah itu Terdakwa langsung menghilang dan memblokir saksi Nanda dari handphone Terdakwa.
- Bahwa sebagian besar uang saksi Nanda digunakan Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba serta bermain judi online.

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan No 551/Pid.B/2023/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami saksi Nanda Rizki Adelia bin Ahmad Joesoef (Alm) akibat perbuatan Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 8.295.000,- (delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut, diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana.

## ATAU

Bahwa Terdakwa **DAVID PERMANA alias DAVID bin FITRIZAL**, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 04.56 WIB., atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juli tahun 2023, bertempat di Jl. H. Syamsudin Uban Rt. 02 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena pengelapan", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal sekira bulan Juni 2023 Terdakwa berada di masjid daerah Kotabaru, Terdakwa bertemu dengan saksi Fikri (adik saksi Nanda) yang mana pada saat itu mereka berbincang, dan Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa memiliki pengalaman bekerja di bidang kuliner. Kemudian setelah sering berkomunikasi melalui WA, saksi Fikri menyampaikan bahwa saksi Nanda ingin membuka usaha kuliner dan saksi Fikri menawarkan kepada Terdakwa untuk membuka usaha kuliner dan hal tersebut membuat Terdakwa tertarik. Lalu saksi Fikri meminta saran Terdakwa untuk menentukan membuka usaha kuliner apa, dan kemudian Terdakwa menyampaikan ide nya untuk membuat usaha kuliner chicken steak karena Terdakwa sudah memiliki pengalaman untuk memasaknya, kemudian atas permintaan saksi Nanda, saksi Fikri menyuruh Terdakwa memasak chicken steak agar dapat dicicipi dan Terdakwa melakukannya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa diajak saksi Fikri untuk menemui saksi Nanda yang mana saat itu antara Terdakwa dan saksi Nanda memiliki kesepakatan yaitu bersama-sama membuka warung chicken steak yang mana saksi Nanda selaku pemodal sedangkan Terdakwa selaku pekerja yang langsung mengelola, menyiapkan perlengkapan warung, mencari lokasi untuk membuka warung,

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan No 551/Pid.B/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membeli perlengkapan masak, membeli bahan masakan dan juga Terdakwa sebagai kokinya. Selain itu juga disepakati untuk pembagian hasil keuntungan yaitu 60% untuk Terdakwa dan saksi Nanda 40%.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023 Terdakwa sering menghubungi saksi Nanda untuk meminta uang dan yang Terdakwa katakan adalah untuk membeli perlengkapan membuat gerobak, untuk membeli perlengkapan memasak, operasional, membayar sewa tempat dan untuk perbaikan motor dan saksi Nanda selalu memberikan atau mentransfer uang sesuai permintaan yang Terdakwa katakan. Lalu pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pada malam hari Terdakwa mengabarkan kepada saksi Nanda bahwa telah menerima orderan chicken steak sebanyak 65 kotak sehingga saksi Nanda merasa senang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 saksi Nanda menanyakan kapan Terdakwa akan mulai membuka warung dan pada saat itu Terdakwa katakan akan mulai buka pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 15.00 wib di tempat yang Terdakwa sewa di daerah Beringin tepatnya di halaman ruko kopi janji jiwa, namun pada hari Kamis siang Terdakwa katakan kepada saksi Nanda akan batal membuka dikarenakan ada keluarga Terdakwa yang meninggal dan akan membuka warung pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 dan saksi Nanda pun menyetujuinya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira di pagi hari saksi Nanda menanyakan kepada Terdakwa apakah jadi membuka warung saat sore hari, dan yang Terdakwa katakan jadi, namun setelah itu Terdakwa langsung menghilang dan memblokir saksi Nanda dari handphone Terdakwa.
- Bahwa sebagian besar uang saksi Nanda digunakan Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba serta bermain judi online.
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Nanda Rizki Adelia Bin Ahmad Joesoef (Alm) akibat perbuatan Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 8.295.000,00 (delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut, diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan No 551/Pid.B/2023/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nanda Adelia Bin Ahmad Joesoef (Alm), di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan kepada penyidik adalah benar;
- Bahwa mengetahui dihadapkan di persidangan karena telah terjadi penipuan atau penggelapan tersebut terhadap saksi pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 04.56 Wib sampai dengan tanggal 28 Juli 2023 di rumah saksi di Jl.H.Syamsudin Uban Rt.02 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;
- Bahwa yang menjadi pelakunya yaitu teman adik saksi yaitu Terdakwa namun antara saksi dengan pelaku tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pelaku penipuan atau penggelapan telah membuat saksi mengalami kerugian uang dengan total Rp.8.295.000,00 (delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang diminta pelaku dengan cara bertahap yang mana hal tersebut terjadi karena kesepakatan antara saksi selaku pemodal dengan pelaku sebagai pekerja untuk membuka bisnis kuliner;
- Bahwa awalnya saksi ingin membuka usaha kuliner dan meminta bantuan kepada adik saksi untuk mencari orang untuk dipekerjakan. Kemudian sekira di bulan juni 2023 adik saksi mengabarkan bahwa ada temannya yaitu Terdakwa yang pernah bekerja sebagai bartender di beberapa tempat kuliner ingin membuka warung chicken steak dan saat itu saksi merasa tertarik dan meminta kepada adik saksi untuk menyuruh Terdakwa membuat chicken steak agar dapat dicicipi lebih dahulu. Beberapa hari berselang adik saksi mengabarkan bahwa Terdakwa akan mencoba memasak chicken steak untuk dicicipi sehingga saksi mentransfer uang kepada adik saksi sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk digunakan Terdakwa membuat chicken steak;
- Bahwa lalu setelah selesai serta telah dicicipi adik saksi, ia mengabarkan kepada saksi bahwa chicken steak buatan Terdakwa enak dan layak di jual dan saksi meminta untuk bertemu dengan Terdakwa Kemudian pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib adik saksi mengenalkan Terdakwa kepada saksi yang selanjutnya terjadi percakapan antara saksi dengan Terdakwa tentang kesepakatan antara saksi dengan pelaku untuk

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan No 551/Pid.B/2023/PN. Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sama membuka warung chicken steak yang mana saksi sebagai pemodal sedangkan Terdakwa sebagai pekerja yang mengelola warung dan saat itu kami bertukar no telpon agar mudah berkomunikasi;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 04.56 Wib Terdakwa menchatting saksi melalui WA yang mana ia minta ditransferkan uang untuk membeli wajan datar untuk memasak chicken steak (dengan mencantumkan foto barang) yang akan dipergunakan di warung yang akan dibuka dan saksipun langsung menyanggupinya kemudian sampai dengan tanggal 28 Juli 2023 Terdakwa sering meminta ditransferkan uang untuk membeli keperluan perlengkapan warung, bahan masak, sewa tempat, dan gerobak serta baner dan saksipun menyanggupi serta langsung saksi transfer. Selain itu tanggal 26 Juli 2023 Terdakwa mengabarkan akan mulai buka warung namun dikabarkan lagi tidak jadi karena ada orderan banyak, lalu ia menjanjikan akan mulai buka warung di tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 14.30 Wib dan saksipun menyetujuinya namun saat hendak mendatangi lokasi warung yang telah Terdakwa katakan sesuai dengan jam yang telah ia tentukan, Terdakwa kembali mengabarkan bahwa tidak jadi buka dengan alasan ada keluarganya yang meninggal sehingga saksi memakluminya;

- Bahwa kemudian saksi mencoba menghubungi Terdakwa lagi namun sudah tidak bisa selanjutnya Terdakwa tidak ada kabar lagi dan saksi baru menyadari telah tertipu atas perbuatan pelaku. Kemudian saksi bersama dengan keluarga mencari keberadaan Terdakwa dan baru dapat ditemui ia sedang bersembunyi di kost yang mana saat melihat saksi Terdakwa berusaha kabur namun dapat diamankan oleh keluarga saksi lalu saat ditanyai kepastian tentang warung chicken steak sesuai kesepakatan dan modal yang telah saksi berikan kepadanya, saat itu Terdakwa mengakui bahwa semua perkataannya kepada saksi adalah bohong serta uang modal yang telah saksi berikan telah habis dipergunakan untuk mengkonsumsi narkoba dan bermain judi online;

- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa yaitu secara bertahap sesuai dengan permintaan yang ia sampaikan melalui chat WA dan saksi mentransfer uang ke rekening aplikasi Dana yang telah Terdakwa berikan / arahkan;

- Bahwa kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa yaitu saksi selaku pemodal dan ia sebagai pekerja yang mengelola warung, selain itu Terdakwa

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan No 551/Pid.B/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengatakan akan memberikan bukti nota setiap pengeluaran sedangkan untuk pembagian keuntungan yaitu saksi 40% dan Terdakwa 60%. Namun kesepakatan tersebut hanya sebatas lisan dan tidak dibuatkan perjanjian hitam putihnya;

- Bahwa sebab yang membuat saksi bersedia memberikan / mentransfer uang kepada Terdakwa yaitu karena sesuai kesepakatan saksi merupakan pemodal, lalu setiap ia meminta uang selalu menyertakan foto barang yang diperlukan selain itu Terdakwa merupakan teman adik saksi dan masakannya telah dicicipi oleh adik saksi;

- Bahwa saksi menerangkan kapan saja dan untuk keperluan apa saja serta dengan jumlah berapa saja yang ditransfer kepada pelaku yaitu :

- Pada tanggal 18 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.700.000,00 untuk membeli wajan datar
- Pada tanggal 18 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.800.000,00 untuk membeli bener dan bahan buat gerobak
- Pada tanggal 19 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.350.000,00 untuk membeli ice box
- Pada tanggal 19 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.50.000,00 kas bon
- Pada tanggal 21 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.750.000,00 untuk membeli tenda
- Pada tanggal 21 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.150.000,00 untuk bayar jasa angkut barang
- Pada tanggal 22 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.155.000,00 bayar kekurangan tenda
- Pada tanggal 22 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.100.000,00 untuk benerin motor
- Pada tanggal 22 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.200.000,00 untuk cetak stiker
- Pada tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.200.000,00 untuk buat kaki kompor

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan No 551/Pid.B/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.1.000.000,00 untuk sewa tempat 2 bulan
- Pada tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.100.000,00 untuk biaya transportasi
- Pada tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.200.000,00 untuk membeli alat Listrik
- Pada tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.140.000,00 untuk membeli kursi
- Pada tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.400.000,00 untuk membeli bahan basah
- Pada tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.550.000,00 untuk membeli bahan dan modal uang kecil kembalian
- Pada tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.300.000,00 untuk membeli kompor
- Pada tanggal 26 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.200.000,00 untuk service motor
- Pada tanggal 26 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.200.000,00 untuk membeli ayam dan kentang
- Pada tanggal 26 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.200.000,00 untuk membayar kekurangan beli ayam dan kentang
- Pada tanggal 27 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.100.000,00 untuk membeli bahan
- Pada tanggal 27 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.100.000,00 untuk bayar kekurangan beli bahan
- Pada tanggal 28 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.200.000,00 untuk top up Dana
- Bahwa setiap meminta uang, Terdakwa selalu minta ditransferkan ke rekening Dana yang diakui milik ibunya dengan no hp 083140912392 a.n. Dewi Rumita;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apakah uang yang diminta digunakan pelaku sesuai keperluan yang pelaku katakan dan Terdakwapun tidak

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan No 551/Pid.B/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah mengirimkan bukti nota pembeliannya dan saksi pun tidak pernah meminta karena sudah percaya dengan Terdakwa;

- Bahwa saat saksi bersama keluarga berhasil menemukan dan mengamankan Terdakwa saat itu ia mengakui bahwa uang yang dimintanya tersebut tidak digunakan sesuai keperluan yang ia katakan melainkan ia pergunakan untuk mengkonsumsi narkoba dan bermain judi online;
- Bahwa sesuai dengan perkataan Terdakwa melalui chat WA, lokasi tempat warung chicken steak akan dibuka di daerah beringin kota Jambi tepatnya dalam ruko kopi janji jiwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian uang yang telah ditipu Terdakwa yaitu dengan total sebesar Rp.8.295.000,00 (delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang yang telah saksi transfer kepada Terdakwa yaitu totalnya Rp.8.295.000,00 (delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); dengan rincian pada tanggal 18 Juli 2023 total Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 Juli 2023 total Rp.400.000,00 pada tanggal 21 Juli 2023 total Rp.900.000,00 pada 22 Juli 2023 total Rp.455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 25 Juli 2023 total Rp.2.490.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) pada tanggal 26 Juli 2023 total Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) tanggal 27 Juli 2023 total Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 28 Juli 2023 total Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hal tersebut diatas dapat saksi hadirkan buktinya berupa print out bukti transfer sedangkan untuk sisa sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hanya dapat saksi buktikan berdasarkan chatting sedangkan untuk bukti transfernnya telah hilang karena saksi transfer melalui top up PT.Pegadaian;
- Bahwa yang membuat saksi percaya sehingga terbujuk untuk bersedia mentransfer uang kepada Terdakwa merupakan teman adik saksi, saat bertemu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ia akan menyertakan bukti setiap pengeluaran yang telah diminta uangnya kepada saksi dan setiap meminta uang Terdakwa selalu menyertakan foto barang yang akan dibeli selain itu saat memperkenalkan diri Terdakwa mengatakan bahwa ia sudah berpengalaman kerja di bidang kuliner ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap ia tidak ada memiliki itikad baik bahkan ia berusaha menghilang namun saat proses dikepolisian, ada difasilitasi untuk mediasi namun dari pihak Terdakwa maupun keluarganya tidak dapat mengembalikan kerugian yang telah saksi alami;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Dewi Rumita Binti Soedjadi (Alm), di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan kepada penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Nanda namun dengan Terdakwa merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki akun rekening Dana dengan nomor 083140912392 a.n. Dewi Rumita;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemegang akun rekening Dana dengan nomor 083140912392 a.n Dewi Rumita namun setelah dijelaskan oleh pemeriksa baru saksi ketahui bahwa yang memegang / menggunakan akun rekening tersebut yaitu Terdakwa (anak kandung saksi);
- Bahwa sim card dengan nomor 083140912392 tersebut milik saksi namun untuk handphone dan sim cardnya digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat akun / rekening di aplikasi Dana namun dulu pernah Terdakwa meminta saksi untuk berfoto dengan pose sambil memegang KTP namun saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa;
- Bahwa 1 unit Hp merk xiami redmi 6 pro warna rose gold tersebut milik saksi yang digunakan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan penipuan atau penggelapan terhadap Nanda Rizki Adelia yang merupakan kakak teman Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2023 sekira pagi hari saat Terdakwa meminta ditransferkan uang oleh Nanda Rizki

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan No 551/Pid.B/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adelia melalui chatting WA yang mana saat itu Nanda Rizki Adelia sedang berada dirumahnya di Jl.H.Syamsudin Uban Rt.02 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;

- Bahwa barang milik Nanda Rizki Adelia yang telah Terdakwa tipu yaitu dengan total Rp. ± 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa tidak memiliki hak atas uang tersebut;
- Bahwa sebab sehingga Nanda Rizki Adelia bersedia menyerahkan/mentransfer dikarenakan antara Terdakwa dengan Nanda Rizki Adelia memiliki kesepakatan untuk membuka usaha warung chicken steak yang mana Nanda Rizki Adelia selaku pemodal siap memberikan uang modal yang dipercayakan kepada Terdakwa untuk mengelola ( mempersiapkan bahan dan keperluan untuk membuka warung serta masakan );
- Bahwa cara Terdakwa meminta uang kepada Nanda Rizki Adelia selalu melalui chatting WA yang mana tersangka minta ditransferkan ke rekening Dana a.n. Dewi Rumita (orangtua Terdakwa) yang Terdakwa gunakan dengan No. 083140912392;
- Bahwa awalnya sekira di bulan Juni tahun 2023 saat berada di masjid daerah kota baru, Terdakwa bertemu dengan Fikri (adik Nanda Rizki Adelia) yang mana saat itu kami berbincang dan Terdakwa ceritakan bahwa memiliki pengalaman bekerja di bidang kuliner. Kemudian setelah sering komunikasi melalui WA Fikri menyampaikan bahwa Nanda Rizki Adelia ingin membuka usaha kuliner dan menawarkan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tertarik, saat itu Fikri meminta Terdakwa untuk menentukan hendak membuka usaha kuliner apa dan kemudian Terdakwa sampaikan memiliki ide untuk membuka usaha chicken steak karena Terdakwa sudah memiliki pengalaman untuk memasaknya, singkat cerita atas permintaan Nanda Rizki Adelia Fikri menyuruh Terdakwa memasak chicken steak agar dapat dicicipi dan Terdakwa melakukannya;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa diajak Fikri untuk menemui Nanda Rizki Adelia yang mana saat itu antara Terdakwa dengan Nanda Rizki Adelia memiliki kesepakatan yaitu bersama-sama membuka warung chicken steak yang mana Nanda Rizki Adelia selaku pemodal sedangkan Terdakwa selaku pekerja yang langsung mengelola menyiapkan perlengkapan warung, mencari lokasi untuk membuka warung, membeli perlengkapan masak, membeli bahan masakan dan juga Terdakwa sebagai kokinya. Selain itu juga

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan No 551/Pid.B/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati untuk pembagian hasil keuntungan yaitu 60% untuk Terdakwa dan Nanda Rizki Adelia 40%;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 s/d tanggal 28 Juli 2023 Terdakwa sering menchatting Nanda Rizki Adelia untuk meminta uang yang Terdakwa katakan untuk membeli perlengkapan membuat gerobak, untuk membeli perlengkapan memasak, bahan masakan, operasional, membayar sewa tempat dan untuk perbaikan motor dan Nanda Rizki Adelia selalu memberikan/ mentransfer uang sesuai permintaan yang Terdakwa katakan. Pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira malam hari Terdakwa mengabarkan kepada Nanda Rizki Adelia bahwa telah menerima orderan chicken steak sebanyak 65 kotak sehingga Nanda Rizki Adelia merasa senang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Nanda Rizki Adelia menanyakan kepada Terdakwa kapan akan mulai membuka warung dan saat itu Terdakwa katakan akan mulai buka pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib di tempat yang telah Terdakwa sewa di daerah beringin tepatnya di halaman ruko kopi janji jiwa namun pada hari Kamis siang Terdakwa katakan kepada Nanda Rizki Adelia batal membuka dikarenakan ada keluarga Terdakwa yang meninggal dan akan mulai buka warung pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 dan Nanda Rizki Adeliapun menyetujuinya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira di pagi hari Nanda Rizki Adelia menanyakan kepada Terdakwa apakah jadi membuka warung saat sore hari dan Terdakwa katakan jadi namun setelah itu Terdakwa langsung menghilang dan memblokir nomor Nanda Rizki Adelia dari Hp Terdakwa;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada niat untuk menipu Nanda Rizki Adelia, namun setelah menerima uang Nanda Rizki Adelia Terdakwa tergoda ajakkan teman untuk mengkonsumsi narkoba serta bermain judi online sehingga selanjutnya Terdakwa selalu merencanakan hal apa saja yang dapat Terdakwa katakan kepada Nanda Rizki Adelia agar bisa mendapatkan uang milik Nanda Rizki Adelia;

- Bahwa seingat Terdakwa dan berdasarkan chat WA antara Terdakwa dengan Nanda Rizki Adelia yaitu :

- Pada tanggal 18 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.700.000,00 untuk membeli wajan datar

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan No 551/Pid.B/2023/PN. Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.800.000,00 untuk membeli bener dan bahan buat gerobak
- Pada tanggal 19 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.350.000,00 untuk membeli ice box
- Pada tanggal 19 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.50.000,00 kas bon
- Pada tanggal 21 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.750.000,00 untuk membeli tenda
- Pada tanggal 21 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.150.000,00 untuk bayar jasa angkut barang
- Pada tanggal 22 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.155.000,00 bayar kekurangan tenda
- Pada tanggal 22 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.100.000,00 untuk benerin motor
- Pada tanggal 22 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.200.000,00 untuk cetak stiker
- Pada tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.200.000,00 untuk buat kaki kompor
- Pada tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.1.000.000,00 untuk sewa tempat 2 bulan
- Pada tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.100.000,00 untuk biaya transportasi
- Pada tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.200.000,00 untuk membeli alat Listrik
- Pada tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.140.000,00 untuk membeli kursi
- Pada tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.400.000,00 untuk membeli bahan basah
- Pada tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.550.000,00 untuk membeli bahan dan modal uang kecil kembalian

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan No 551/Pid.B/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.300.000,00 untuk membeli kompor
- Pada tanggal 26 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.200.000,00 untuk service motor
- Pada tanggal 26 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.200.000,00 untuk membeli ayam dan kentang
- Pada tanggal 26 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.200.000,00 untuk membayar kekurangan beli ayam dan kentang
- Pada tanggal 27 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.100.000,00 untuk membeli bahan
- Pada tanggal 27 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.100.000,00 untuk bayar kekurangan beli bahan
- Pada tanggal 28 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.200.000,00 untuk top up Dana
- Bahwa setiap meminta uang, Terdakwa selalu minta ditransferkan ke rek Pada tanggal 18 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.700.000,00 untuk membeli wajan datar;
- Bahwa sebagian kecil memang Terdakwa gunakan sesuai untuk keperluan yang Terdakwa katakan yaitu diantaranya untuk keperluan memperbaiki motor, cetak stiker dan membeli alat pengembuk daging. Namun selebihnya / sebagian besar Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi narkoba serta bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Nanda Rizki Adelia bahwa menyewa tempat di halaman depan ruko kopi janji jiwa namun pada kenyataannya uang tersebut tidak Terdakwa bayarkan melainkan untuk Terdakwa gunakan mengkonsumsi narkoba dan bermain judi online;
- Bahwa rekening Dana a.n. Dewi Rumita tersebut milik Terdakwa sendiri namun Terdakwa buat dengan identitas milik orangtua Terdakwa namun orangtua Terdakwa tidak mengetahui rekening Dana tersebut Terdakwa gunakan untuk menerima transferan uang dari Nanda Rizki Adelia;
- Bahwa cara Terdakwa meminta ditransferkan uang yaitu untuk Terdakwa selalu menchatting melalui WA dan setiap Terdakwa katakan membeli

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan No 551/Pid.B/2023/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan warung Terdakwa selalu mengirimkan foto barang yang hendak Terdakwa beli sehingga Nanda Rizki Adelia percaya;

- Bahwa yang membuat akun rekening tersebut Terdakwa sendiri tanpa izin ibu Terdakwa untuk menggunakan datanya dan ibu Terdakwa tidak pernah mengetahui adanya rekening tersebut serta ibu Terdakwa tidak mengetahui bahwa rekening tersebut Terdakwa gunakan untuk menerima uang dari Nanda Rizki Adelia penipuan yang Terdakwa lakukan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 28 lembar print out percakapan /chatting antara korban dengan Tersangka
- 10 lembar bukti top up DANA melalui aplikasi DANA dari korban kepada tersangka
- 1 lembar bukti top up DANA melalui PT Pegadaian dari korban kepada tersangka
- 1 unit HP merk xiaomi redmi 6 pro warna rose gold terdapat aplikasi DANA yang di gunakan tersangka.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan penipuan atau penggelapan terhadap saksi Nanda Rizki Adelia yang merupakan kakak teman Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2023 sekira pagi hari saat Terdakwa meminta ditransferkan uang oleh saksi Nanda Rizki Adelia melalui chatting WA yang mana saat itu saksi Nanda Rizki Adelia sedang berada dirumahnya di Jl.H.Syamsudin Uban Rt.02 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;
- Bahwa benar barang milik saksi Nanda Rizki Adelia yang telah Terdakwa tipu yaitu dengan total Rp. ± 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa tidak memiliki hak atas uang tersebut;
- Bahwa benar awalnya saksi Nanda Rizki Adelia ingin membuka usaha kuliner dan meminta bantuan kepada adik saksi Nanda Rizki Adelia untuk mencari orang untuk dipekerjakan. Kemudian sekira di bulan juni 2023 adik saksi Nanda Rizki Adelia mengabarkan bahwa ada temannya yaitu Terdakwa

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan No 551/Pid.B/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pernah bekerja sebagai bartender di beberapa tempat kuliner ingin membuka warung chicken steak dan saat itu saksi Nanda Rizki Adelia merasa tertarik dan meminta kepada adik saksi Nanda Rizki Adelia untuk menyuruh Terdakwa membuat chicken steak agar dapat dicicipi lebih dahulu. Beberapa hari berselang adik saksi Nanda Rizki Adelia mengabarkan bahwa Terdakwa akan mencoba memasak chicken steak untuk dicicipi sehingga saksi Nanda Rizki Adelia mentransfer uang kepada adik saksi Nanda Rizki Adelia sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk digunakan Terdakwa membuat chicken steak;

- Bahwa benar lalu setelah selesai serta telah dicicipi adik saksi Nanda Rizki Adelia ia mengabarkan kepada saksi Nanda Rizki Adelia bahwa chicken steak buatan Terdakwa enak dan layak di jual dan saksi meminta untuk bertemu dengan Terdakwa Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib adik saksi Nanda Rizki Adelia mengenalkan Terdakwa kepada saksi Nanda Rizki Adelia yang selanjutnya terjadi percakapan antara saksi Nanda Rizki Adelia dengan Terdakwa tentang kesepakatan antara saksi Nanda Rizki Adelia dengan pelaku untuk bekerja sama membuka warung chicken steak yang mana saksi Nanda Rizki Adelia sebagai pemodal sedangkan Terdakwa sebagai pekerja yang mengelola warung dan saat itu kami bertukar no telpon agar mudah berkomunikasi;
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 04.56 Wib Terdakwa menchatting saksi Nanda Rizki Adelia melalui WA yang mana ia minta ditransferkan uang untuk membeli wajan datar untuk memasak chicken steak (dengan mencantumkan foto barang) yang akan dipergunakan di warung yang akan dibuka dan saksi Nanda Rizki Adelia pun langsung menyanggupinya kemudian sampai dengan tanggal 28 Juli 2023 Terdakwa sering meminta ditransferkan uang untuk membeli keperluan perlengkapan warung, bahan masak, sewa tempat, dan gerobak serta baner dan saksi Nanda Rizki Adelia pun menyanggupi serta langsung saksi Nanda Rizki Adelia transfer. Selain itu tanggal 26 Juli 2023 Terdakwa mengabarkan akan mulai buka warung namun dikabarkan lagi tidak jadi karena ada orderan banyak, lalu ia menjanjikan akan mulai buka warung di tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 14.30 Wib dan saksi Nanda Rizki Adelia pun menyetujuinya namun saat hendak mendatangi lokasi warung yang telah Terdakwa katakan sesuai dengan jam yang telah ia tentukan, Terdakwa kembali mengabarkan bahwa tidak jadi buka dengan alasan ada

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan No 551/Pid.B/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya yang meninggal sehingga saksi Nanda Rizki Adelia memaklumi;

- Bahwa benar kemudian saksi Nanda Rizki Adelia mencoba menghubungi Terdakwa lagi namun sudah tidak bisa selanjutnya Terdakwa tidak ada kabar lagi dan saksi Nanda Rizki Adelia baru menyadari telah tertipu atas perbuatan pelaku. Kemudian saksi Nanda Rizki Adelia bersama dengan keluarga mencari keberadaan Terdakwa dan baru dapat ditemui ia sedang bersembunyi di kost yang mana saat melihat saksi Nanda Rizki Adelia Terdakwa berusaha kabur namun dapat diamankan oleh keluarga saksi Nanda Rizki Adelia lalu saat ditanyai kepastian tentang warung chicken steak sesuai kesepakatan dan modal yang telah saksi Nanda Rizki Adelia berikan kepadanya, saat itu Terdakwa mengakui bahwa semua perkataannya kepada saksi Nanda Rizki Adelia adalah bohong serta uang modal yang telah saksi Nanda Rizki Adelia berikan telah habis dipergunakan untuk mengkonsumsi narkoba dan bermain judi online;

- Bahwa benar saksi Nanda Rizki Adelia menyerahkan uang kepada Terdakwa yaitu secara bertahap sesuai dengan permintaan yang ia sampaikan melalui chat WA dan saksi Nanda Rizki Adelia mentransfer uang ke rening aplikasi Dana yang telah Terdakwa berikan / arahkan;

- Bahwa benar kesepakatan antara saksi Nanda Rizki Adelia dengan Terdakwa yaitu saksi Nanda Rizki Adelia selaku pemodal dan ia sebagai pekerja yang mengelola warung, selain itu Terdakwa juga mengatakan akan memberikan bukti nota setiap pengeluaran sedangkan untuk pembagian keuntungan yaitu saksi Nanda Rizki Adelia 40% dan Terdakwa 60%. Namun kesepakatan tersebut hanya sebatas lisan dan tidak dibuatkan perjanjian hitam putihnya;

- Bahwa benar sebab yang membuat saksi Nanda Rizki Adelia bersedia memberikan / mentransfer uang kepada Terdakwa yaitu karena sesuai kesepakatan saksi Nanda Rizki Adelia merupakan pemodal, lalu setiap ia meminta uang selalu menyertakan foto barang yang diperlukan selain itu Terdakwa merupakan teman adik saksi Nanda Rizki Adelia dan masakannya telah dicicipi oleh adik saksi Nanda Rizki Adelia;

- Bahwa benar saksi Nanda Rizki Adelia tidak mengetahuinya apakah uang yang diminta digunakan pelaku sesuai keperluan yang pelaku katakan dan Terdakwa pun tidak pernah mengirimkan bukti nota pembeliannya dan

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan No 551/Pid.B/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nanda Rizki Adelia pun tidak pernah meminta karena sudah percaya dengan Terdakwa;

- Bahwa benar saat saksi Nanda Rizki Adelia bersama keluarga berhasil menemukan dan mengamankan Terdakwa saat itu ia mengakui bahwa uang yang dimintanya tersebut tidak digunakan sesuai keperluan yang ia katakan melainkan ia pergunakan untuk mengkonsumsi narkoba dan bermain judi online;
- Bahwa benar sesuai dengan perkataan Terdakwa melalui chat WA, lokasi tempat warung chicken steak akan di buka di daerah beringin kota jambi tepatnya dalam ruko kopi janji jiwa;
- Bahwa benar uang yang telah saksi Nanda Rizki Adelia transfer kepada Terdakwa yaitu totalnya Rp.8.295.000,00 (delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pada tanggal 18 Juli 2023 total Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 Juli 2023 total Rp.400.000,00 pada tanggal 21 Juli 2023 total Rp.900.000,00 pada 22 Juli 2023 total Rp.455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 25 Juli 2023 total Rp.2.490.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) pada tanggal 26 Juli 2023 total Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) tanggal 27 Juli 2023 total Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 28 Juli 2023 total Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hal tersebut diatas dapat saksi Nanda Rizki Adelia hadirkan buktinya berupa print out bukti transfer sedangkan untuk sisa sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hanya dapat saksi Nanda Rizki Adelia buktikan berdasarkan chatting sedangkan untuk bukti transfernya telah hilang karena saksi Nanda Rizki Adelia transfer melalui top up PT.Pegadaian;
- Bahwa benar yang membuat saksi Nanda Rizki Adelia percaya sehingga terbujuk untuk bersedia mentransfer uang kepada Terdakwa merupakan teman adik saksi Nanda Rizki Adelia, saat bertemu Terdakwa mengatakan kepada saksi Nanda Rizki Adelia bahwa ia akan menyertakan bukti setiap pengeluaran yang telah diminta uangnya kepada saksi Nanda Rizki Adelia dan setiap meminta uang Terdakwa selalu menyertakan foto barang yang akan dibeli selain itu saat memperkenalkan diri Terdakwa mengatakan bahwa ia sudah berpengalaman kerja di bidang kuliner ;

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan No 551/Pid.B/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum Terdakwa tertangkap ia tidak ada memiliki itikad baik bahkan ia berusaha menghilangkan namun saat proses dikepolisian, ada difasilitasi untuk mediasi namun dari pihak Terdakwa maupun keluarganya tidak dapat mengembalikan kerugian yang telah saksi Nanda Rizki Adelia alami;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi Dewi Rumita yang merupakan ibu kandung Terdakwa tidak pernah memiliki akun rekening Dana dengan nomor 083140912392 a.n. Dewi Rumita;
- Bahwa benar awalnya saksi Dewi Rumita tidak mengetahui siapa pemegang akun rekening Dana dengan nomor 083140912392 a.n Dewi Rumita namun setelah dijelaskan oleh pemeriksa baru saksi Dewi Rumita ketahui bahwa yang memegang / menggunakan akun rekening tersebut yaitu Terdakwa (anak kandung saksi Dewi Rumita);
- Bahwa benar sim card dengan nomor 083140912392 tersebut milik saksi Dewi Rumita namun untuk handphone dan sim cardnya digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi Dewi Rumita tidak pernah membuat akun / rekening di aplikasi Dana namun dulu pernah Terdakwa meminta saksi Dewi Rumita untuk berfoto dengan pose sambil memegang KTP namun saksi Dewi Rumita tidak mengetahui digunakan untuk apa;
- Bahwa benar 1 unit Hp merk xiami redmi 6 pro warna rose gold tersebut milik saksi Dewi Rumita yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa benar setelah diinterogasi lebih lanjut Terdakwa mengakui perbuatannya melakukan penipuan atau penggelapan terhadap Nanda Rizki Adelia dan barang milik saksi Nanda Rizki Adelia yang telah Terdakwa tipu yaitu dengan total Rp. ± 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa tidak memiliki hak atas uang tersebut;
- Bahwa benar sebab sehingga saksi Nanda Rizki Adelia bersedia menyerahkan / mentransfer dikarenakan antara Terdakwa dengan saksi Nanda Rizki Adelia memiliki kesepakatan untuk membuka usaha warung chicken steak yang mana saksi Nanda Rizki Adelia selaku pemodal siap memberikan uang modal yang dipercayakan kepada Terdakwa untuk mengelola ( mempersiapkan bahan dan keperluan untuk membuka warung serta masakan );
- Bahwa benar cara Terdakwa meminta uang kepada saksi Nanda Rizki Adelia selalu melalui chatting WA yang mana tersangka minta ditransferkan

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan No 551/Pid.B/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening Dana a.n. saksi Dewi Rumita (orangtua Terdakwa) yang Terdakwa gunakan dengan No. 083140912392;

- Bahwa benar awalnya sekira di bulan Juni tahun 2023 saat berada di masjid daerah kota baru, Terdakwa bertemu dengan Fikri (adik saksi Nanda Rizki Adelia) yang mana saat itu kami berbincang dan Terdakwa ceritakan bahwa memiliki pengalaman bekerja dibidang kuliner. Kemudian setelah sering komunikasi melalui WA Fikri menyampaikan bahwa saksi Nanda Rizki Adelia ingin membuka usaha kuliner dan menawarkan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tertarik, saat itu Fikri meminta Terdakwa untuk menentukan hendak membuka usaha kuliner apa dan kemudian Terdakwa sampaikan memiliki ide untuk membuka usaha chicken steak karena Terdakwa sudah memiliki pengalaman untuk memasaknya, singkat cerita atas permintaan saksi Nanda Rizki Adelia Fikri menyuruh Terdakwa memasak chicken steak agar dapat dicicipi dan Terdakwa melakukannya;

- Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa diajak Fikri untuk menemui saksi Nanda Rizki Adelia yang mana saat itu antara Terdakwa dengan saksi Nanda Rizki Adelia memiliki kesepakatan yaitu bersama-sama membuka warung chicken steak yang mana saksi Nanda Rizki Adelia selaku pemodal sedangkan Terdakwa selaku pekerja yang langsung mengelola menyiapkan perlengkapan warung, mencari lokasi untuk membuka warung, membeli perlengkapan masak, membeli bahan masakan dan juga tersangka sebagai kokinya. Selain itu juga disepakati untuk pembagian hasil keuntungan yaitu 60% untuk Terdakwa dan saksi Nanda Rizki Adelia 40%;

- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 s/d tanggal 28 Juli 2023 Terdakwa sering menchatting saksi Nanda Rizki Adelia untuk meminta uang yang Terdakwa katakan untuk membeli perlengkapan membuat gerobak, untuk membeli perlengkapan memasak, bahan masakan, operasional, membayar sewa tempat dan untuk perbaikan motor dan saksi Nanda Rizki Adelia selalu memberikan / mentransfer uang sesuai permintaan yang Terdakwa katakan. Pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira malam hari Terdakwa mengabarkan kepada saksi Nanda Rizki Adelia bahwa telah menerima orderan chicken steak sebanyak 65 kotak sehingga saksi Nanda Rizki Adelia merasa senang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 saksi Nanda Rizki Adelia menanyakan kepada Terdakwa kapan akan mulai membuka warung dan saat itu Terdakwa

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan No 551/Pid.B/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katakan akan mulai buka pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib di tempat yang telah Terdakwa sewa di daerah beringin tepatnya di halaman ruko kopi janji jiwa namun pada hari Kamis siang Terdakwa katakan kepada saksi Nanda Rizki Adelia batal membuka dikarenakan ada keluarga Terdakwa yang meninggal dan akan mulai buka warung pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 dan saksi Nanda Rizki Adeliapun menyetujuinya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira di pagi hari saksi Nanda Rizki Adelia menanyakan kepada Terdakwa apakah jadi membuka warung saat sore hari dan Terdakwa katakan jadi namun setelah itu Terdakwa langsung menghilang dan memblokir nomor saksi Nanda Rizki Adelia dari Hp Terdakwa;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak ada niat untuk menipu korban, namun setelah menerima uang saksi Nanda Rizki Adelia Terdakwa tergoda ajakkan teman untuk mengkonsumsi narkoba serta bermain judi online sehingga selanjutnya Terdakwa selalu merencanakan hal apa saja yang dapat Terdakwa katakan kepada saksi Nanda Rizki Adelia agar bisa mendapatkan uang milik saksi Nanda Rizki Adelia;
- Bahwa benar seingat Terdakwa dan berdasarkan chat WA antara Terdakwa dengan saksi Nanda Rizki Adelia yaitu :

- Pada tanggal 18 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.700.000,00 untuk membeli wajan datar
- Pada tanggal 18 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.800.000,00 untuk membeli bener dan bahan buat gerobak
- Pada tanggal 19 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.350.000,00 untuk membeli ice box
- Pada tanggal 19 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.50.000,00 kas bon
- Pada tanggal 21 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.750.000,00 untuk membeli tenda
- Pada tanggal 21 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.150.000,00 untuk bayar jasa angkut barang
- Pada tanggal 22 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.155.000,00 bayar kekurangan tenda

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan No 551/Pid.B/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 22 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.100.000,00 untuk benerin motor
- Pada tanggal 22 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.200.000,00 untuk cetak stiker
- Pada tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.200.000,00 untuk buat kaki kompor
- Pada tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.1.000.000,00 untuk sewa tempat 2 bulan
- Pada tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.100.000,00 untuk biaya transportasi
- Pada tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.200.000,00 untuk membeli alat Listrik
- Pada tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.140.000,00 untuk membeli kursi
- Pada tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.400.000,00 untuk membeli bahan basah
- Pada tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.550.000,00 untuk membeli bahan dan modal uang kecil kembalian
- Pada tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.300.000,00 untuk membeli kompor
- Pada tanggal 26 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.200.000,00 untuk service motor
- Pada tanggal 26 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.200.000,00 untuk mebeli ayam dan kentang
- Pada tanggal 26 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.200.000,00 untuk membayar kekurangan beli ayam dan kentang
- Pada tanggal 27 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.100.000,00 untuk membeli bahan
- Pada tanggal 27 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.100.000,00 untuk bayar kekurangan beli bahan

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan No 551/Pid.B/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.200.000,00 untuk top up Dana
- Bahwa benar setiap meminta uang, Terdakwa selalu minta ditransferkan ke rek Pada tanggal 18 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.700.000,00 untuk membeli wajan datar;
- Bahwa benar sebagian kecil memang Terdakwa gunakan sesuai untuk keperluan yang Terdakwa katakan yaitu diantaranya untuk keperluan memperbaiki motor, cetak stiker dan membeli alat pengembuk daging. Namun selebihnya/sebagian besar Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi narkoba serta bermain judi online;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada saksi Nanda Rizki Adelia bahwa menyewa tempat di halaman depan ruko kopi janji jiwa namun pada kenyataannya uang tersebut tidak Terdakwa bayarkan melainkan untuk Terdakwa gunakan mengkonsumsi narkoba dan bermain judi online;
- Bahwa benar rekening Dana a.n.saksi Dewi Rumita tersebut milik Terdakwa sendiri namun Terdakwa buat dengan identitas milik orangtua Terdakwa namun orangtua Terdakwa tidak mengetahui rekening Dana tersebut Terdakwa gunakan untuk menerima transferan uang dari saksi Nanda Rizki Adelia;
- Bahwa benar cara Terdakwa meminta ditransferkan uang yaitu untuk Terdakwa selalu menchatting melalui WA dan setiap Terdakwa katakan membeli keperluan warung Terdakwa selalu mengirimkan foto barang yang hendak Terdakwa beli sehingga saksi Nanda Rizki Adelia percaya;
- Bahwa benar yang membuat akun rekening tersebut Terdakwa sendiri tanpa izin ibu kandung Terdakwa untuk menggunakan datanya dan ibu Terdakwa tidak pernah mengetahui adanya rekening tersebut serta ibu Terdakwa tidak mengetahui bahwa rekening tersebut Terdakwa gunakan untuk menerima uang dari saksi Nanda Rizki Adelia penipuan yang Terdakwa lakukan
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Nanda Rizki Adelia mengalami kerugian uang yang telah ditipu Terdakwa yaitu dengan total sebesar Rp.8.295.000,00 (delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan No 551/Pid.B/2023/PN. Jmb



Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur "Barang siapa"**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama barang siapa, ialah setiap pelaku perbuatan pidana (dader) baik individu maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam hukum pidana disebut sebagai Subjek Hukum, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **David Permana Alias David Bin Fitrizal** oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan terbukti pula Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan"**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah suatu tindakan atau perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum maupun norma-norma kepatutan yang ada ;

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum dalam teori hukum pidana (Prof.Moeljatno) dinyatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik yang tertulis (Undang-Undang) maupun yang tidak tertulis (adat dan kebiasaan) atau setidaknya perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau tidak sesuai dengan larangan dan keharusan hukum atau menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” sifatnya adalah alternatif/ pilihan artinya apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi yaitu Majelis cukup memilih yang cocok dan sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri, keadaan/ martabat palsu adalah mengaku dan bertindak sebagai seseorang yang mempunyai pengaruh, kekuatan, jabatan yang sebenarnya ia bukan itu misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor dsb yang sebenarnya ia bukan pejabat itu;

Menimbang, bahwa pengertian “akal cerdas” atau “tipu muslihat” suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seseorang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa pengertian “tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa “karangan perkataan bohong” perkataan yang demikian tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar atau dapat dikatakan Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya, memberi hutang maupun menghapuskan piutang” adalah tindakan atau perbuatan maupun perkataan yang sifatnya menipu atau menyesatkan orang lain dengan sengaja untuk menyerahkan harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan penipuan atau penggelapan terhadap saksi Nanda Rizki Adelia yang merupakan kakak teman Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2023 sekira pagi hari saat Terdakwa meminta ditransferkan uang oleh saksi Nanda Rizki Adelia melalui chatting WA yang mana saat itu saksi Nanda Rizki Adelia sedang berada dirumahnya di Jl.H.Syamsudin Uban Rt.02 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;

Menimbang, bahwa barang milik saksi Nanda Rizki Adelia yang telah Terdakwa tipu yaitu dengan total Rp. ± 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa tidak memiliki hak atas uang tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya sekira di bulan Juni tahun 2023 saat berada di masjid daerah kota baru, Terdakwa bertemu dengan Fikri (adik saksi Nanda Rizki Adelia) yang mana saat itu kami berbincang dan Terdakwa ceritakan bahwa memiliki pengalaman bekerja dibidang kuliner. Kemudian setelah sering komunikasi melalui WA Fikri menyampaikan bahwa saksi Nanda Rizki Adelia ingin membuka usaha kuliner dan menawarkan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tertarik, saat itu Fikri meminta Terdakwa untuk menentukan hendak membuka usaha kuliner apa dan kemudian Terdakwa sampaikan memiliki ide untuk membuka usaha chicken steak karena Terdakwa sudah memiliki pengalaman untuk memasaknya, singkat cerita atas permintaan saksi Nanda Rizki Adelia Fikri menyuruh Terdakwa memasak chicken steak agar dapat dicicipi dan Terdakwa melakukannya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa diajak Fikri untuk menemui saksi Nanda Rizki Adelia yang mana saat itu antara Terdakwa dengan saksi Nanda Rizki Adelia memiliki kesepakatan yaitu bersama-sama membuka warung chicken steak yang mana saksi Nanda Rizki Adelia selaku pemodal sedangkan Terdakwa selaku pekerja yang langsung mengelola menyiapkan perlengkapan warung,

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan No 551/Pid.B/2023/PN. Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari lokasi untuk membuka warung, membeli perlengkapan masak, membeli bahan masakan dan juga tersangka sebagai kokinya. Selain itu juga disepakati untuk pembagian hasil keuntungan yaitu 60% untuk Terdakwa dan saksi Nanda Rizki Adelia 40%;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 s/d tanggal 28 Juli 2023 Terdakwa sering menchatting saksi Nanda Rizki Adelia untuk meminta uang yang Terdakwa katakan untuk membeli perlengkapan membuat gerobak, untuk membeli perlengkapan memasak, bahan masakan, operasional, membayar sewa tempat dan untuk perbaikan motor dan saksi Nanda Rizki Adelia selalu memberikan / mentransfer uang sesuai permintaan yang Terdakwa katakan. Pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira malam hari Terdakwa mengabarkan kepada saksi Nanda Rizki Adelia bahwa telah menerima orderan chicken steak sebanyak 65 kotak sehingga saksi Nanda Rizki Adelia merasa senang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 saksi Nanda Rizki Adelia menanyakan kepada Terdakwa kapan akan mulai membuka warung dan saat itu Terdakwa katakan akan mulai buka pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib di tempat yang telah Terdakwa sewa di daerah beringin tepatnya di halaman ruko kopi janji jiwa namun pada hari Kamis siang Terdakwa katakan kepada saksi Nanda Rizki Adelia batal membuka dikarenakan ada keluarga Terdakwa yang meninggal dan akan mulai buka warung pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 dan saksi Nanda Rizki Adeliapun menyetujuinya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira di pagi hari saksi Nanda Rizki Adelia menanyakan kepada Terdakwa apakah jadi membuka warung saat sore hari dan Terdakwa katakan jadi namun setelah itu Terdakwa langsung menghilang dan memblokir nomor saksi Nanda Rizki Adelia dari Hp Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa tidak ada niat untuk menipu korban, namun setelah menerima uang saksi Nanda Rizki Adelia Terdakwa tergoda ajak teman untuk mengkonsumsi narkoba serta bermain judi online sehingga selanjutnya Terdakwa selalu merencanakan hal apa saja yang dapat Terdakwa katakan kepada saksi Nanda Rizki Adelia agar bisa mendapatkan uang milik saksi Nanda Rizki Adelia;

Menimbang, bahwa seingat Terdakwa dan berdasarkan chat WA antara Terdakwa dengan saksi Nanda Rizki Adelia yaitu :

- Pada tanggal 18 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.700.000,00 untuk membeli wajan datar

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan No 551/Pid.B/2023/PN. Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.800.000,00 untuk membeli benar dan bahan buat gerobak
- Pada tanggal 19 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.350.000,00 untuk membeli ice box
- Pada tanggal 19 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.50.000,00 kas bon
- Pada tanggal 21 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.750.000,00 untuk membeli tenda
- Pada tanggal 21 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.150.000,00 untuk bayar jasa angkut barang
- Pada tanggal 22 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.155.000,00 bayar kekurangan tenda
- Pada tanggal 22 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.100.000,00 untuk benerin motor
- Pada tanggal 22 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.200.000,00 untuk cetak stiker
- Pada tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.200.000,00 untuk buat kaki kompor
- Pada tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.1.000.000,00 untuk sewa tempat 2 bulan
- Pada tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.100.000,00 untuk biaya transportasi
- Pada tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.200.000,00 untuk membeli alat Listrik
- Pada tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.140.000,00 untuk membeli kursi
- Pada tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.400.000,00 untuk membeli bahan basah
- Pada tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.550.000,00 untuk membeli bahan dan modal uang kecil kembalian

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan No 551/Pid.B/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.300.000,00 untuk membeli kompor
- Pada tanggal 26 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.200.000,00 untuk service motor
- Pada tanggal 26 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.200.000,00 untuk membeli ayam dan kentang
- Pada tanggal 26 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.200.000,00 untuk membayar kekurangan beli ayam dan kentang
- Pada tanggal 27 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.100.000,00 untuk membeli bahan
- Pada tanggal 27 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.100.000,00 untuk bayar kekurangan beli bahan
- Pada tanggal 28 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.200.000,00 untuk top up Dana

Menimbang, bahwa setiap meminta uang, Terdakwa selalu minta ditransferkan ke rek Pada tanggal 18 Juli 2023 Terdakwa minta uang Rp.700.000,00 untuk membeli wajan datar;

Menimbang, bahwa sebagian kecil memang Terdakwa gunakan sesuai untuk keperluan yang Terdakwa katakan yaitu diantaranya untuk keperluan memperbaiki motor, cetak stiker dan membeli alat pengembuk daging. Namun selebihnya/sebagian besar Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi narkoba serta bermain judi online;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Nanda Rizki Adelia bahwa menyewa tempat di halaman depan ruko kopi janji jiwa namun pada kenyataannya uang tersebut tidak Terdakwa bayarkan melainkan untuk Terdakwa gunakan mengkonsumsi narkoba dan bermain judi online;

Menimbang, bahwa rekening Dana a.n.saksi Dewi Rumita tersebut milik Terdakwa sendiri namun Terdakwa buat dengan identitas milik orangtua Terdakwa namun orangtua Terdakwa tidak mengetahui rekening Dana tersebut Terdakwa gunakan untuk menerima transferan uang dari saksi Nanda Rizki Adelia;

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan No 551/Pid.B/2023/PN. Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Terdakwa meminta ditransferkan uang yaitu untuk Terdakwa selalu menchatting melalui WA dan setiap Terdakwa katakan membeli keperluan warung Terdakwa selalu mengirimkan foto barang yang hendak Terdakwa beli sehingga saksi Nanda Rizki Adelia percaya;

Menimbang, bahwa yang membuat akun rekening tersebut Terdakwa sendiri tanpa izin ibu kandung Terdakwa untuk menggunakan datanya dan ibu Terdakwa tidak pernah mengetahui adanya rekening tersebut serta ibu Terdakwa tidak mengetahui bahwa rekening tersebut Terdakwa gunakan untuk menerima uang dari saksi Nanda Rizki Adelia penipuan yang Terdakwa lakukan

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Nanda Rizki Adelia mengalami kerugian uang yang telah ditipu Terdakwa yaitu dengan total sebesar Rp.8.295.000,00 (delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, menurut penilaian Majelis Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 28 lembar print out percakapan /chatting antara korban dengan tersangka, 10 lembar bukti top up DANA melalui aplikasi DANA dari korban kepada tersangka, 1 lembar bukti top up DANA melalui PT Pegadaian dari korban kepada tersangka Majelis

Halaman 32 dari 31 halaman Putusan No 551/Pid.B/2023/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Terlampir dalam berkas perkara sedangkan 1 unit HP merk xiaomi redmi 6 pro warna rose gold terdapat aplikasi DANA yang di gunakan tersangka.

oleh karena telah dipergunakan sebagai alat/sarana untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan saksi Nanda Rizki Adelia Bin Ahmad Joesoef (Alm);
- Terdakwa merupakan Residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa cukup adil dijatuhi pidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **David Permana Alias David Bin Fitrizal** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 33 dari 31 halaman Putusan No 551/Pid.B/2023/PN. Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 lembar print out percakapan /chatting antara korban dengan tersangka
- 10 lembar bukti top up DANA melalui aplikasi DANA dari korban kepada tersangka
- 1 lembar bukti top up DANA melalui PT Pegadaian dari korban kepada tersangka

## TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1 unit HP merk xiaomi redmi 6 pro warna rose gold terdapat aplikasi DANA yang di gunakan tersangka.

## DIMUSNAHKAN

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Selasa Tanggal 19 Desember 2023 oleh Rio Destrado S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Budi Chandra Permana, S.H.M.H dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Isa Handayani Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri Vinza Buananda Wijayanti, S.H.Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Chandra Permana, S.H.M.H

Rio Destrado S.H. M.H

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Isa Handayani

Halaman 34 dari 31 halaman Putusan No 551/Pid.B/2023/PN. Jmb

